

RIBA DAN KETIDAKADILAN SISTEM EKONOMI KAPITALISME: Sebuah Kajian Teoritis

*Yusi Septa Prasetia**
Mohammad Ghozali, MA, Ph.D

- * *Mahasiswa PPs STAIN Ponorogo Prodi Ekonomi Syari'ah*
yussiseptapras Setia@gmail.com
- * *Dosen PPs STAIN Ponorogo Prodi Ekonomi Syari'ah dan UNIDA*
Gontor Ponorogo Fak. Syariah Prodi HES

Abstract

Economic failures of capitalism in the justice and welfare system is due to interest (usury system) has applied. In the long term usurious system pose a huge gap between communities. So that cause various effects on the economy of the people. As the imbalance of the real sector and monetary sector, poverty and others. Islamic Economics as an economic system that re-echoed back to try to achieve justice and prosperity followers to abolish interest (usury) and replacing it with a system of profit sharing (profit loss sharing). As one alternative to achieve economic justice. The underlying revenue sharing system embodiment keadilan in various financial sector and the real sector. In an effort to expunge ribawi the centuries took place in various countries.

Keywords: Riba, Ketidakadilan dan Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Dalam sejarah peradaban manusia ada beberapa bentuk sistem ekonomi yang pernah ditemukan. Bentuk paling primitif adalah bentuk ekonomi despotisme, yaitu sistem ekonomi yang diatur oleh otoritas tunggal baik itu seorang atau sekelompok orang

yang menjadi pemimpin. Kegagalan sistem ini adanya ketidakmampuan dalam mengatasi problem manusia yang semakin kompleks, sehingga sistem ini ditinggalkan oleh para penganutnya. Kemudian muncullah sistem besar ekonomi modern yaitu ekonomi kapitalisme dan ekonomi sosialisme untuk menggantikan sistem ekonomi despotisme. Kapitalisme adalah sistem yang didasarkan atas pertukaran sukarela dalam pasar bebas. Sebaliknya, sosialisme mencoba mengatasi problem produksi, konsumsi dan distribusi melalui perencanaan atau komando.¹ Pada sistem ekonomi kapitalis, aktivitas pasar bebas dan sebagai hasil dari distribusi mengenai tingkat pendapatan dan kesejahteraan telah terungkap hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Sedangkan sistem ekonomi sosialis berbeda dengan aktivitas pasar bebas akan tetapi redistribusi berdasarkan pada wewenang politik untuk menghasilkan keadilan secara sosial.²

Di tengah-tengah bergaungnya kehancuran ekonomi kapitalisme sebagai penguasa ekonomi dunia, para cendekiawan muslim muncul dengan wacana ekonomi Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, ekonomi Islam datang dengan mempertimbangkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang dihasilkan melalui pertimbangan syariah, halal dan legal atau pertukaran pasar untuk dapat di terima dengan distribusi yang adil.³

Secara tradisional, semua bentuk perekonomian bertujuan untuk menghasilkan tingkat efisiensi, keadilan dan kesejahteraan bagi pengikut sistem ekonomi tersebut⁴. Salah satu kehancuran sistem ekonomi kapitalisme adalah ketidakmampuan dalam mewujudkan tujuan mulia ekonomi di atas. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi kapitalisme menjadikan instrumen bunga (riba dalam Islam) dalam berbagai sektor keuangan mereka. Menaikan dan menurunkan suku bunga sebagaimana yang terjadi di berbagai negara penganut sistem ekonomi kapitalis belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Peningkatan dan penurunan suku bunga hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dirasakan oleh mayoritas masyarakat. Oleh

¹Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics & Finance* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 254-255.

²Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 398.

³Ibid., 399.

⁴Ibid.

karena itu, bunga yang di rancang oleh sistem ekonomi kapitalisme menimbulkan kesenjangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Salah satu penyebabnya karena ketidakmampuan seseorang dalam mengembalikan pinjaman pembiayaan keuangan yang berbasis riba.

Kehidupan masyarakat yang telah terbelenggu oleh sistem perekonomian yang membiarkan praktek bunga atau praktek sistem ribawi sudah pasti bertentangan dengan cita-cita kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial, bertentangan dengan kehidupan yang penuh dengan kasih sayang dan masyarakat yang *marh{amah*. Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan riba hanya menguntungkan kaum pemilik modal, sebaliknya menjerumuskan ke lembah duka kaum *dhu'afa* dan *fugara'* yang secara lantang di cela dengan keras oleh ajaran Islam.

Keadilan sosioekonomi merupakan karakteristik yang paling menonjol dari masyarakat muslim yang ideal. Ia harus menjangkau semua wilayah interaksi kemanusiaan, sosial, ekonomi dan politik. Salah satu ajaran Islam yang terpenting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil.

Al-Qur'an sebagai sumber pegangan hidup umat muslim dengan tegas melarang kaum muslimin mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sebagaimana dapat dilihat pada surat al-Baqarah: 188 dan an-Nissa': 29 dan 161 dan at-Taubah: 34. Al-Qur'an dan as-Sunnah telah memberikan prinsip mengenai cara-cara memperoleh kekayaan dan penghasilan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Salah satu sumber penting peningkatan kekayaan yang tidak diperbolehkan adalah menerima keuntungan moneter dalam sebuah transaksi bisnis tanpa memberikan suatu imbalan yang setimpal dengan adil. Riba mewakili suatu sumber utama keuntungan yang tidak diperbolehkan oleh sistem ekonomi Islam.⁵

Beberapa pemikir Islam berpendapat, bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral akan tetapi merupakan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. Orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin

⁵M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 20.

akan semakin miskin dan tertindas.⁶ Oleh karena itu, riba hanya akan menimbulkan kesenjangan yang terus membesar.

Dewasa ini perbincangan mengenai riba di kalangan negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah ke berbagai negara ini sulit di brantas. Perdebatan panjang di kalangan ahli fiqih tentang riba seperti saat ini belum menemukan titik temu yang pasti. Sebab para ahli fiqih mempunyai alasan yang kuat. Akhirnya timbul berbagai pendapat yang bermacam-macam tentang bunga dan riba.⁷

Oleh sebab itu perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi tentang riba sehingga ada pandangan yang sama tentang riba ini. Tidak hanya mengatakan boleh dan tidaknya riba berdasarkan kata orang. Maka dalam artikel ini akan di bahas tentang riba dan dampaknya bagi ekonomi masyarakat.

DEFINISI RIBA

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar, tambah, berkembang, menyuburkan, mengemban, meningkat, perluasan ataupun peningkatan.⁸ Meskipun berbeda-beda, namun secara umum ia berarti tambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idha > azada 'alaihi* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a't}aytum min shaiin lita'khudhu akthara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).⁹

⁶Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djembatan, 2002), 35.

⁷M. Syafi'I Antonio, dkk, *Bank Syariah (Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)* (Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, 2006), 23.

⁸Rivai, *Islamic Economic...*, 506.

⁹Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdemia, 1996), 37.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Nur Rianto al-Arif, istilah riba dapat berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Abu Hanifah mendefinisikan riba adalah melebihi harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan. Maksudnya tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.¹⁰ Al-Jaziri mendefinisikan riba secara umum sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.¹¹

Dalam ungkapan yang lain, Muslim mendefinisikan riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat. Secara ringkas didefinisikan sebagai premi yang harus di bayar dari peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman.¹²

Badr ad-Din al-Ayni, pengarang kitab *Umdatul Qari' Syarah Sahih al-Bukhari* menjelaskan bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.¹³ Hal ini senada dengan yang di ungkapkan Imam Sarakhsi dari Madzhab Hanafi, bahwasanya riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwad* (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

Sedangkan Imam Nawawi dari Madzhab Syafi'i menjelaskan, bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang al-Qur'an dan as-Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama pinjaman. Senada dengan Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hambal pendiri Mazhab Hambali ketika ditanya tentang riba, beliau menjawab "*sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi*

¹⁰Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 95.

¹¹Anita Rahmawaty, "Riba dalam Perspektif Keuangan Islam", STAIN Kudus, TT, 8.

¹²Rivai, *Islamic Economic...*, 506.

¹³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 38.

atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan."¹⁴

Dari beberapa pengertian yang disampaikan para fuqoha di atas, dapat disimpulkan bahwa inti dari riba adalah penambahan hutang yang melebihi pokok pinjaman baik itu telah ditentukan di awal akad perjanjian maupun penambahan pinjaman yang di lakukan karena jatuh tempo pengembalian dan belum mampu mengembalikan hutang tersebut. Sedangkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa apabila peminjam belum mampu mengembalikan pinjaman maka hendaklah memberi tambahan jangka waktu sampai orang yang berhutang mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Dengan pengertian seperti ini maka hal ini sama dengan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan konvensional yang mensyaratkan pelunasan sekian persen dari pokok pinjaman.

MACAM-MACAM RIBA

Para ulama menyebutkan bahwa riba secara umum terbagi menjadi dua macam sebagaimana yang di jelaskan oleh Muhammad Arifin yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah* ¹⁵:

1. Riba Nasi'ah

Nasi'ah berasal dari akar kata *nasa'a* yang berarti menunda, menanggguhkan atau menunggu dan mengacu kepada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utangnya dengan memberikan tambahan atau premi.¹⁶ *Riba nasi'ah* yaitu riba yang terjadi karena adanya kompensasi atas penundaan pembayaran. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan maupun tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang akan diserahkan kemudian. Penambahan ini dilakukan hanya berdasarkan perubahan waktu tanpa memperhatikan kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha yang muncul bersama biaya.¹⁷ Intinya larangan *riba nasi'ah* mengandung implikasi bahwa penetapan suatu keuntungan positif di depan pada suatu perjanjian sebagai

¹⁴*Ibid.*, 40-41.

¹⁵Muhammad Arifin bin Badri, *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah* (Bogor: Darul Ilmi, 2012), 20.

¹⁶Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, 22.

¹⁷Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 42.

imbalan karena menunggu. Menurut syariah hal ini tidak diperbolehkan.¹⁸

Pelarangan *riba nasi'ah* ini tidak ada perbedaan apakah tambahan uang pinjaman dalam bentuk prosentase yang pasti dari pokok pinjaman atau tidak, atau diberikan dalam bentuk hadiah ataupun jasa yang diterima sebagai syarat pinjaman. Inti pelarangan ini adalah keuntungan positif yang ditetapkan di muka. Sebagaimana hal ini terjadi pada pembiayaan-pembiayaan berbasis bunga di lembaga-lembaga keuangan konvensional. Dengan mensyaratkan pengembalian sekian persen dari jumlah pembiayaan kepada nasabah tanpa memperhatikan keadaan ekonomi peminjam. Apakah peminjam akan mengalami kerugian atau keuntungan. Sehingga hal ini menimbulkan kezaliman antara pihak lembaga keuangan dan nasabah. Walaupun nasabah mengalami kerugian, ia harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan pokok pinjaman di tambah prosentase dari pinjaman.

Hakekat pelarangan *riba nasi'ah* ini bersifat tegas, mutlak dan tidak memberikan celah untuk diperdebatkan. Karena Nabi telah menjelaskan dalam hadistnya bahwa melarang mengambil tambahan dari pinjaman meskipun sangat kecil. Meskipun demikian, jika pengembalian pinjaman pokok dapat bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu usaha yang dijalankan nasabah tanpa diketahui terlebih dahulu maka hal ini diperbolehkan karena hal ini mencerminkan keadilan yang berdasarkan syariah. Larangan *riba nasi'ah* mensiratkan perbaikan suatu hal yang positif. Mengembalikan atas suatu pinjaman sebagai penghargaan untuk penantian tidaklah diizinkan oleh syariah Islam.¹⁹

2. *Riba Fadl*

Yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun dengan kadar dan takaran yang berbeda baik ditinjau dari segi kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai.²⁰ Betapapun juga, Islam ingin menghapuskan bukan saja mengeksploitasi yang dikandung dalam institusi bunga, tetapi juga semua bentuk pertukaran yang tidak jujur dan tidak adil dalam transaksi bisnis. *Riba fadl* adalah

¹⁸Chapra, *Sistem Moneter Islam...*, 22.

¹⁹Veithzal Rivai, et, al, *Islamic Business and Economic Ethics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 127.

²⁰Burhanuddin S, *Aspek Hukum...*, 42.

riba yang dilibatkan pada transaksi pembelian dari tangan ke tangan dan penjualan komoditas. Ia meliputi semua transaksi di tempat yang melibatkan pembayaran kontan di satu pihak dan pengiriman komoditas segera di lain pihak.²¹

Pembahasan *riba fadl* ini muncul dari hadits yang menuntut bahwa barang ribawi yaitu emas, perak dan bahan makanan pokok seperti beras gandum dan jagung serta makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan harus dipertukarkan, masing-masing dengan barang yang sama. Mereka harus ditukar di tempat dan dengan takaran atau timbangan yang sama dan serupa. Apapun yang diterima sebagai suatu kelebihan oleh salah satu dari kedua belah pihak dalam suatu transaksi adalah termasuk *riba fadl*. Kecuali pertukaran mata uang domestik dengan mata uang luar negeri harus ditukarkan sesuai dengan keadaan pasar ketika akad transaksi terjadi walaupun secara nominal mempunyai perbedaan nilai nominalnya. Maka hal ini bukan termasuk *riba fadl*. Karena nilai mata uang setiap negara berbeda antara satu dengan yang lain.

Larangan *riba fadl* ini memastikan adanya keadilan dan menghindarkan semua bentuk dari pemanfaatan yang tidak adil melalui pertukaran dan menutup pintu belakang dari masuknya riba. Maka sungguh benar ungkapan jual beli itu seperti riba. Karena antara jual beli ada kemiripan dengan riba. Maka dalam sebuah riwayat Nabi menganjurkan kepada kaumnya untuk tidak melakukan transaksi dengan sistem barter dan menganjurkan agar menjual barang lebih dahulu dan hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhannya tersebut.

Terkadang ditemui bahwa dalam sistem barter mengandung ketidaksetaraan antara satu barang dengan barang yang lain. Walaupun hal itu didasari atas rela sama rela. Baik itu dari segi kualitas maupun nilai dari barang tersebut. Maka *riba fadl* mencoba untuk menutup pintu-pintu riba melalui sistem barter ini.

²¹Sri Nawatmi, "Pandangan Islam Terhadap Bunga", *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2 No. 1 Mei 2010, 40.

LARANGAN RIBA

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat Islam, tetapi berbagai kalangan di luar Islam pun telah memandang serius persoalan ini. Riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani dan Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.²² Sebagaimana larangan riba termuat dalam kitab-kitab suci mereka baik itu Islam, Kristen maupun Yahudi. Bentuk-bentuk larangan itu diantaranya seperti berikut:

1. Larangan riba dalam al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an, kata "*ar-riba*>" beserta berbagai bentuk derivasinya disebut sebanyak dua puluh kali, delapan diantaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Banyak sekali dalam al-Quran yang terang-terang mengharamkan riba diantaranya adalah firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*" (Q.S Al-Baqarah: 275)²³

Firman Allah yang lain:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "*Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak*

²²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekia* (Jakarta: Dar al Ittiba', 1999), 65.

²³Al-Qur'an (Solo: PT: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), t.h.

bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kumu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipatgandakan pahalanya.” (Q.S Ar-Ruum [30]: 39)

Pelarangan riba oleh syariah Islam, jelas karena hal ini merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan risiko. Kemudahan yang didapatkan oleh orang kaya tersebut dilakukan di atas kesedihan orang miskin dan merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang. Dalam ayat yang pertama Allah menggambarkan bahwa orang yang mengambil riba seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Dalam kehidupan nyata hal ini ditunjukkan oleh sikap mereka ketika meminta kembali pinjaman kepada orang yang belum mampu membayar pinjaman. Mereka meminta dengan berbagai kekerasan dan tidak jarang ditemui meminta dengan paksa seperti menyita barang-barang yang dimiliki oleh peminjam. Tanpa mempunyai belas kasihan yang hanya mengedepankan egoisme semata.

Ayat kedua memberikan peringatan kepada manusia tentang riba dan memberikan salah satu solusi untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sungguh benar apa yang telah di firmankan Allah bahwa “riba itu tidak bertambah”, kita lihat riba yang diterapkan dalam perekonomian kapitalisme dalam jangka panjang menimbulkan inflasi yang terus meningkat di setiap tahun sehingga menurunkan nilai mata uang itu sendiri. Yang sesungguhnya hal itu mengurangi harta manusia. Sesungguhnya riba hanya menyengsarakan manusia dan zakat sebagai solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesengsaraan bagi masyarakat. Melalui zakat pula Allah melipatgandakan pahala dikarenakan pahala ia berzakat dan pahala ia telah membantu orang lain dari kesulitan.

2. Larangan riba dalam hadist

Sebagaimana dijelaskan oleh Syafi'i Antonio bahwa dalam amanat terakhir Rasulullah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi masih menekankan sikap Islam melarang riba.²⁴

“Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu dan Dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang

²⁴*Ibid.*, 77.

akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Juga sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah saw. bersabda:

“Riba memiliki 73 tingkatan. Tingkat yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang melakukan zina dengan ibunya sendiri.”²⁵

Kedua hadist tersebut menjelaskan bahwa larangan riba sangatlah tegas dan jelas. Tidak ada alasan bagi seorang Muslim untuk membenarkan kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Dalam hadist tersebut juga dijelaskan bahwa dosa paling ringan dari sebuah riba adalah seperti menzinai ibu kandung. Betapa hinanya seorang anak manusia sampai menzinai ibu kandungnya. Hukum sosial pasti didapatkan dan inilah hukuman riba yang paling ringan. Secara logika dosa riba lebih besar daripada berzina bahwa zina biasanya terjadi karena akibat syahwat yang tidak tertahan dan dilakukan tanpa pikir panjang. Sementara riba dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang dan sangat detail. Maka pantaslah kalau dosa riba lebih besar dari pada zina. Kedua hadist ini sudah cukup untuk menjelaskan keburukan riba dan menjauhinya.

3. Larangan Bunga di kalangan Yahudi²⁶

Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang ummatku, orang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya.”

Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan:

“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.”

Kitab Leviticus (Imamat) pasal 36 ayat 7 menyatakan:

²⁵Abu Abdullah al-Hakim bin Abdullah, *Al-Mustadrak 'ala Sahihain* (Beirut: Daar al-Kutub al-'alamiah, 1990), 405.

²⁶Antonio, *Bank Syariah....*, 66-67.

“Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uang mu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan memberi riba.”

Dalam kalangan Yahudi sungguh sangat jelas pelarangan riba sebagaimana dalam ayat-ayat di atas. Sehingga tidak ada perselisihan atas keharaman riba di kalangan pembesar kaum Yahudi. Karena riba merupakan suatu perbuatan yang amat keji. Secara hati nurani ditolak oleh semua kalangan. Namun orang-orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanya terlarang kalau di kalangan sesama Yahudi dan tidak terlarang bila di lakukan terhadap non-Yahudi. Sebagaimana pemahaman kaum Yahudi dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 19 di atas. Walaupun demikian sejatinya riba merupakan suatu kejahatan yang diakui oleh agama Yahudi.

Para ahli filsafat Yunani mengutuk praktik pengambilan riba. Plato, salah satu ahli filsafat tersebut mengecam sistem riba berdasarkan dua alasan yaitu *pertama*, bunga menyebabkan perpecahan dan prasaan tidak puas dalam masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Senada dengan Plato, Aristoteles juga menyatakan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar dan bukan sebagai alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.²⁷ Dapat diketahui bahwa sejatinya konsep riba sudah muncul jauh hari sebelum masa-masa keislaman. Dan terbukti memberikan dampak negatif yang besar bagi pelakunya dari masa ke masa.

4. Bunga dikalangan Kristen²⁸

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas. Namun sebagian kalangan Kristiani menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam Lukas 6:34-35 sebagai ayat yang mengecam praktek pengambilan bunga. Ayat tersebut menyatakan:

²⁷Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, 152.

²⁸Antonio, *Bank Syariah Wacana.....*, 69.

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasanmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat.”

Ketidaktegasan pelarangan Bunga pada ayat di atas mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dan tafsiran dari para pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya orang Kristen mempraktekkan pengambilan bunga. Hal ini dicerminkan dari berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dari masa ke masa. Pandangan umat Kristen tersebut terbagi menjadi tiga periode utama yaitu *pertama*, periode para pendeta awal Kristen (abad I hingga XII) yang mengharamkan praktek bunga. *Kedua*, periode para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan. *Ketiga*, periode para reformis Kristen (abad XVI-tahun 1836) yang menghalalkan praktek bunga.

Dari bukti-bukti larangan riba dari ketiga agama terbesar di dunia di atas dapat dinyatakan bahwa riba sejatinya sesuatu yang tidak diridhoi oleh semua kalangan. Setiap larangan pasti memunculkan *mudharat* bagi pengikutnya dan hal itu sekarang telah tampak dengan munculnya beberapa kali krisis keuangan dunia yang mengancam kemiskinan bagi masyarakat dunia modern. Maka sungguh miris kalau riba masih menjadi ajang perdebatan di kalangan ulama kontemporer.

DAMPAK RIBA BAGI MORAL DAN SPIRITUAL

Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang merasuk di dalam hatinya. Dia akan sangat tega merampas apa saja yang dimiliki peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat dari pokok pinjaman. Dia mengambil bukan hanya dari peminjam yang lalai tetapi juga

dari peminjam yang benar-benar sedang jatuh usahanya. Hal ini jelas bertentangan dengan Firman Allah dalam surah al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Baqarah: 280)

Maulana Maududi dalam bukunya Riba sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Syafi’I Antonio, menjelaskan bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan kejahatan. Bunga akan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melalui pengaruhnya terhadap karakter manusia. Diantaranya, bunga menimbulkan perasaan cinta terhadap uang dan hasrat untuk mengumpulkan harta bagi kepentingan sendiri, tanpa mengindahkan peraturan dan peringatan Allah.

Bunga menumbuhkan sikap egois, bakhil, berwawasan sempit serta berhati batu. Sehingga tega tanpa belas kasihan menghancurkan lainnya, terlebih mereka yang tengah mendapat musibah. Seorang yang membungakan uangnya akan cenderung bersikap tidak mengenal belas kasihan. Hal ini terbukti bila si peminjam dalam kesulitan, maka asset yang ada harus diserahkan untuk melunasi akumulasi bunga yang sudah berbunga lagi. Ia juga akan terdorong bersikap tamak dan menjadi seorang pencemburu terhadap milik orang lain serta cenderung menjadi seorang kikir.

Secara psikologis, praktek pembungaan uang juga dapat menjadikan seorang malas untuk menginvestasikan dananya dalam sektor usaha. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia, orang yang memiliki dana lebih baik tidur dirumah sambil menanti kucuran bunga pada akhir bulan. Karena menurutnya sekalipun ia tidur uangnya masih tetap memberikan hasil.²⁹

DAMPAK RIBA BAGI SOSIAL

Bila egoisme dan perampasan harta peminjam dalam keadaan apa pun sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul

²⁹Antonio, *Bank Syariah Wacana...*, 109-110.

benih kebencian dan permusuhan antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini karena orang kaya tidak mungkin membantu kaum miskin kecuali dengan harga yang mahal. Secara sosial institusi riba merusak semangat berkhidmat kepada masyarakat. Orang akan enggan berbuat baik kecuali yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Keperluan seseorang dianggap merupakan peluang bagi orang lain untuk meraup keuntungan. Kepentingan orang-orang kaya dianggap bertentangan dengan kepentingan orang miskin. Masyarakat demikian tidak bisa mencapai solidaritas dan kepentingan bersama untuk menggapai keberhasilan dan kesejahteraan. Cepat atau lambat, masyarakat demikian akan mengalami perpecahan.³⁰

Sebagai contoh dalam kancah hubungan internasional, bunga telah meretakkan solidaritas antar bangsa. Pada masa perang dunia II, Inggris meminta para sekutu perangnya yang lebih kaya untuk membantu keuangannya tanpa bunga. Amerika Serikat menolak memberi pinjaman tanpa tambahan bunga, dan karenanya Inggris terpaksa menyetujui persyaratan perjanjian pinjaman yang dikenal sebagai Brettonwood Agreement. Desakan kebutuhan peperangan membuat Inggris terpaksa menyetujui persyaratan kontrak pinjaman tersebut.

Meskipun demikian, Inggris memendam perasaan marah dan sedih yang sangat mendalam. Hal tersebut tercermin dari tulisan-tulisan John Maynard, Keynes, Churchill dan Dr. Dalton. Churchill menyebut perjanjian itu sebuah perlakuan dagang dan Dr. Dalton menyatakannya dalam sidang parlemen "*kita telah memohon pinjaman tanpa bunga tetapi kita diberi jawaban bahwa pinjaman itu bukan politik praktis.*"³¹

Dari gambaran contoh ini, sangat nampak bahwasanya riba mempunyai dampak yang luar biasa. Bukan hanya dalam sektor individu, tetapi juga dampak yang besar bagi sebuah negara. Inggris sebagai negara adi daya masih berharap meminta pinjaman tanpa bunga. Karena Inggris sadar dengan efek bunga itu sendiri dalam jangka panjang. Dampak yang dirasakan dengan masa depan anggaran negara yang harus mencantumkan untuk pembayaran hutang negara.

Dalam konteks hubungan internasional, riba atau bunga menjadi alat untuk menjajah dan menguasai negara lain. Penjajahan

³⁰*Ibid.*, 110.

³¹*Ibid.*

dan eksploitasi antar bangsa disembunyikan dalam bentuk pinjaman atau bantuan luar negeri dari lembaga donor. Lembaga-lembaga itu sebenarnya adalah kepanjangan tangan negara-negara adidaya.

Faktanya, tidak sedikit negara-negara penerima “bantuan” ini mengalami kehancuran akibat besarnya jumlah hutang luar negeri. Misalnya pemerintah Indonesia yang memperoleh “pinjaman” dari lembaga donor internasional yang “katanya” bertujuan untuk memperbaiki kondisi moneter. Namun dibalik itu sebenarnya Indonesia telah kehilangan kedaulatan ekonomi, tidak memiliki daya tawar terhadap perundingan yang dilakukan negara yang meminjami hutang. Sungguh pinjaman berbasis riba hanya memberikan dampak negatif kepada peminjam.

DAMPAK RIBA BAGI KEADILAN EKONOMI

Sebagian besar kaum *dhu'afa* mengambil pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana pendapatan mereka diambil alih oleh pemilik modal dalam bentuk bunga. Pembayaran angsuran bunga yang berat secara trus menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak mereka. Hal tersebut bukan hanya mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam, namun juga memperlemah perekonomian negara.

Pembayaran bunga juga menurunkan daya beli di kalangan kaum dhuafa. Akibatnya industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah mengalami penurunan permintaan. Bila keadaan tersebut terus berlanjut, secara berangsur-angsur tapi pasti, sektor industri akan mengalami kemerosotan.³²

Kehancuran sektor swasta di Indonesia dalam krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an, antara lain disebabkan melonjaknya beban bunga. Struktur bunga tetap untuk jangka panjang dapat menghancurkan perusahaan yang tengah berkembang, bila keuntungan yang diperolehnya tak cukup untuk menutupi beban bunga tersebut. Dalam keadaan yang lain orang kaya memperoleh suku bunga yang sangat tinggi dan orang miskin tidak mampu menjamin dan tidak bisa berusaha. Akibatnya orang miskin semakin jauh tertinggal di belakang orang kaya.

³²*Ibid.*, 112.

Menurut Agustianto, Sekretaris Umum DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam artikelnya Riba dan Meta Ekonomi Islam menjelaskan dampak nyata sistem ribawi adalah:

1. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi ekonomi. Sehingga masih banyak membuka spekulasi untuk melakukan spekulasi yang mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi negara.
2. Dibawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
3. Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi bunga semakin menurun tingkat investasi. Jika investasi menurun maka produksi juga menurun. Jika produksi menurun maka kebutuhan tenaga kerja juga menurun.
4. Meningkatkan inflasi secara signifikan.
5. Sistem ekonomi ribawi menjerumsukan negara berkembang kepada jebakan hutang yang dalam.
6. Dampak bunga bagi negara juga berdampak pada pengurusan APBN untuk membayar hutang.³³

Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulan secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi kapitalis. Riba secara ekonomis merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbandung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan, semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbandung.

Dengan pelarangan riba maka dinding yang membatasi aliran investasi tidak ada sehingga aliran lancar tanpa halangan. Hal ini terlihat jelas pada saat Indonesia dilanda krisis keuangan dan perbankan pada 1997-1998. Pada saat itu, suku bunga perbankan melambung sangat tinggi mencapai 60%. Dengan suku bunga

³³Agustianto, Riba dan Meta Ekonomi Islam, dalam situs resmi Agustianto di www.agustiantocentre.com di akses pada 09 April 2016 pukul 10.00 WIB.

setinggi itu bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang berani meminjam ke bank untuk investasi.³⁴

Dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas maka sungguh benar ungkapan yang menyatakan sistem bunga tidak akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat tapi justru akan menyengsarakan masyarakat. Sistem keuangan yang diunggulkan ekonomi kapitalis merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengeksploitasi sumber kekayaan secara tidak terkontrol dan memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan golongan lain.

KEBIJAKAN MONETER TANPA BUNGA

Dalam kenyataannya saat ini, sistem moneter dunia sudah di kuasai oleh sistem bunga sejak berada-abad lamanya. Sistem riba ekonomi kapitalis itu, jelas tidak sesuai dengan syariah Islam. Karena itu, seluruh ulama dunia pada saat ini telah sepakat bahwa bunga adalah bentuk riba yang diharamkan dan solusinya yakni sistem keuangan syariah tanpa bunga (hasil Konferensi Ulama OKI 1971).³⁵

Salah satu hal mendasar yang membedakan antara ekonomi kapitalis dan ekonomi Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian hasil yang didasarkan pada bunga untuk ekonomi kapitalis dan bagi hasil (*profit loss sharing*) dalam ekonomi Islam. Secara garis besar perbedaan sistem bunga dan bagi hasil dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1 Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil³⁶

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelum transaksi	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60 dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah	Ditanggung oleh kedua

³⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 17.

³⁵Rivai, *Islamic Business and...*, 171.

³⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia FE-UII, 2004), 4.

	saja	belah pihak baik lembaga maupun nasabah
Keuntungan dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan dan bersifat fixed, tetap	Dari untung yang diperoleh sehingga belum tentu besarnya
Titik perhatian usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah atau pasti diterima bank	Keberhasilan usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti yaitu besar prosentase dikalikan jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsional yaitu besar prosentase dikali jumlah untung yang belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan surat Luqman ayat 34	Melaksanakan surat Luqman ayat 34

Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrument suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka. Oleh karena itu, pendapatan pemberi pinjaman bergantung pada kesuksesan usaha peminjam.

Besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah perbankan syariah ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang dilakukan di sektor riil. Jadi dalam sistem keuangan Islam, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil yang menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka *return* pada sektor moneter akan meningkat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor riil.³⁷

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna bagi ekonomi sebelumnya. Sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan. Kegiatan yang tinggi dalam produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar. Sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu, berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar.

³⁷Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 262-263.

Dengan kata lain, permintaan terhadap uang akan lahir dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkatan pendapatan uang dan distribusi. Makin merata distribusi pendapatan, makin besar permintaan uang untuk meningkatkan pendapatan agregat. Sehingga keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa terjaga dengan alami.

Implikasi pelarangan riba pada sektor riil menurut Ascarya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan aliran investasi tersalur ke sektor riil
2. Mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang, ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi pelaku ekonomi atas pelaku yang lain, eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi).
3. Mencegah timbulnya gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi makro.
4. Mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil dan *sustainable* melalui mekanisme bagi hasil (*profit loss sharing*) yang produktif.³⁸

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi kapitalis, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian juga ditanggung bersama.

KESIMPULAN

Secara umum riba merupakan kegiatan untuk mengeksploitasi kekayaan yang dimiliki dengan cara meminta tambahan atas segala transaksi yang dilakukan baik itu transaksi dalam pinjam meminjam maupun dalam transaksi pertukaran. Secara tegas semua agama samawi telah mengutuk praktek riba dari masa ke masa. Karena hal ini memberikan peluang untuk mendzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang berlebihan.

Persoalan riba telah ada sejak orang mulai berbicara tentang hubungan perdagangan dan keuangan. Riba adalah tambahan yang

³⁸Ascarya, *Akad dan Produk....*, 17.

dilakukan secara bathil yang sangat mempengaruhi pelakunya dalam sisi ekonomi dan sosial. Secara ekonomi, riba menimbulkan krisis keuangan, inflasi bagi sektor perdagangan, penurunan tingkat investasi, pengangguran dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam sektor sosial kemasyarakatan, riba merupakan pendapatan yang didapatkan secara tidak adil (bathil). Karena peminjam dituntut untuk mengembalikan pinjaman beserta tambahannya tanpa memfikirkan kemungkinan gagal atau berhasil dalam usaha. Lebih spesifik riba bagi sosial kemasyarakatan hanya akan menimbulkan konflik antar masyarakat, menumbuhkan sifat egoisme, bakhil dan lain-lain.

Mengakhiri praktek sistem bunga yang ribawi, ekonomi Islam mempunyai aturan tersendiri dalam menghilangkan sistem ribawi dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan ekonomi dan zakat sebagai salah satu bentuk distribusi kekayaan. Sistem bagi hasil yang berorientasi dengan hasil akhir usaha yang dijalankan peminjam tanpa diketahui besar pembagiannya baik itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Semua belah pihak akan ikut menikmati.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, *Riba dan Meta Ekonomi Islam*, dalam situs resmi Agustianto di www.agustiantocentre.com di akses pada 09 April 2016 pukul 10.00 WIB. Al-Hakim, Abu Abdullah bin Abdullah. *Al-Mustadrak 'ala Sahihain*. Beirut: Dar al-Kutub al-'alamiah, 1990.
- Al-Arif, Nur Rianto. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekia*. Jakarta: Dar al Ittiba', 1999.
- _____. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, M. Syafi'i. dkk. *Bank Syariah (Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman)*. Yogyakarta: Ekonisia, FE UII. 2006.

- Al-Subaily, Yusuf. *Fiqih Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Kontemporer*. TT
- Arifin, Muhammad bin Badri. *Riba & Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*. Bogor: Darul Ilmi, 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2010.
- Hidayat, Mohamad. *An Introduction to The Sharia Economic*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia FE-UII, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996.
- Nawatmi, Sri. "Pandangan Islam Terhadap Bunga", *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2 No. 1 (Mei 2010): 38-46.
- Nasution, Mustafa Edwin. dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economics & Finance*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. *Islamic Economic: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.
- Rivai, Veithzal. et, al, *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Rahmawaty, Anita. "Riba dalam Perspektif Keuangan Islam". STAIN Kudus, TT
- Tim Pengembangan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Jakarta: Djambatan, 2002.